



**2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris;**

Penjelasan

*Menunjuk:*

- *Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;*
- *Pasal 11, Pasal 23 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan*

*Dalam Rapat akan dimintakan persetujuan atas :*

*Dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 Perseroan menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian dividen dan cadangan umum, pemberian bonus bagi pegawai serta tantiem bagi pengurus perseroan, memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus perseroan.*

**3. Pemberian Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026;**

Penjelasan

*Menunjuk:*

- *Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;*
- *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan*
- *Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan*

*Dalam Rapat akan dimintakan persetujuan atas :*

*Persetujuan Pemberian Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.*

**4. Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 1 Bank Jatim Tahap 1 Tahun 2025;**

Penjelasan

*Menunjuk:*

- *Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;*

*Dalam mata acara ini akan disampaikan laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I yang telah diterima dan telah dieksekusi pada tanggal 1 Oktober 2025.*

## 5. Persetujuan Pengkinian Recovery Plan;

### Penjelasan

#### *Menunjuk:*

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum

*Dalam mata acara ini akan dimohonkan persetujuan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan agar Perseroan.*

## 6. Perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi & Susunan Pengurus Perseroan

### Penjelasan

#### *Menunjuk:*

- Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-181/D.03/2025 Tanggal 16 Oktober 2025;
- Surat Perseroan Nomor 064/788/DIR/KPT/SRT tanggal 19 November 2025

*Dalam mata acara ini dimintakan persetujuan untuk perubahan nomenklatur dan pengisian jabatan Pengurus Perseroan yang lowong.*

## CATATAN :

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan ini juga dapat diakses melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi easy.KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham pada tanggal **13 April 2026**.
3. Sebelum menentukan keikutsertaan, Para Pemegang Saham atau kuasanya Yang Berhak dihimbau untuk membaca ketentuan pemanggilan serta aturan pelaksanaan Rapat yang ditetapkan oleh Perseroan, ketentuan dimaksud dapat diakses melalui Pemanggilan ini atau mengakses situs web Perseroan.
4. Memperhatikan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik maka :
  - a. Pemegang Saham yang berhak telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI dan memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik dan kuasa secara elektronik paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat tanggal **5 Mei 2026** ;
  - b. Pemegang Saham yang berhak hadir diharapkan telah terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
  - c. Apabila Pemegang Saham yang berhak hadir, namun ingin memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suara kepada kuasa independent yang ditunjuk Perseroan, maka :

- Melalui e-proxy dalam eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa untuk pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) yang tersedia paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat
  - Kuasa tertulis, Pemegang Saham dapat mengisi Formulir Surat Kuasa yang dapat diakses pada situs web Perseroan (<https://www.bankjatim.co.id/>). Selanjutnya surat kuasa asli wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat -10120, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 30 April 2026;
- d. Proses registrasi bagi Pemegang Saham, yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI diharapkan telah melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat, dari pukul 06.30 WIB s.d. 08.30 WIB. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran ;
  - e. Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta pilihan suaranya diperhitungkan saat berlangsungnya Rapat dalam eASY.KSEI.
  - f. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web akses ksei ([https://easy.ksei.co.id/egken/Education\\_global.jsp](https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp));
4. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik terbatas sampai dengan **75 orang (first come first serve)**, maka :
- a. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya untuk menunjukkan kartu identitas yang sah ;
  - b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah apabila datang namun tidak dapat masuk dalam Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas, tetap dapat memberikan suaranya dengan mengisi form Surat Kuasa kepada Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan atau dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI mengacu pada poin 5;
  - d. Untuk mempermudah keberlangsungan serta demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak atau Kuasanya yang sah dimohon untuk melakukan registrasi paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5. Bahan Rapat dan tata tertib Rapat tersedia pada situs web Perseroan ([www.bankjatim.co.id](http://www.bankjatim.co.id)) sejak pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat
6. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat, selanjutnya akan diumumkan oleh Perseroan.

Surabaya, 14 April 2026  
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk  
Direksi